



**URGENSI DAN PROSPEK PENGATURAN SISTEM  
PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Susilo Nugroho**

**8111413166**

**UNNES**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul “*Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial di Indonesia*” yang ditulis oleh Susilo Nugroho (8111413166) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari :

Tanggal :


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.  
NIP. 197511182003121002


Pembimbing II



Indung Wijayanto, S.H. M.H.  
NIP. 198207132008121002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES  
  
Dr. Martitah, M.Hum.  
NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “URGENSI DAN PROSPEK PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA”, disusun oleh Susilo Nugroho (8111413166), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 9 Juli 2018

Penguji Utama,




Rasdi, S.Pd., M.H.  
NIP. 196406121989021003

Penguji I



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.  
NIP. 197511182003121002

Penguji II



Indung Wijayanto, S.H. M.H.  
NIP. 198207132008121002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Susilo Nugroho

NIM : 8111413166

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial di Indonesia*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Penulis



Susilo Nugroho  
NIM. 8111413166

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilo Nugroho  
NIM : 8111413166  
Prodi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial di Indonesia*".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 17 Juli 2018

Yang menyatakan



Susilo Nugroho  
NIM. 8111413166

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them (Walt Disney)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Parno dan Ibunda Ngatini yang selalu memberikan dukungan serta doa restu untuk menjadi seseorang yang lebih baik
2. Kakakku Irnawati dan adikku Dimas Anafiq Septiawan yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
3. Almamaterku Tercinta

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial di Indonesia*. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata 1 (S-1) Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., Msi Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.pd., M.H, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Anis Widyawati, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. dosen pembimbing I yang selalu sabar membimbing dan memberikan ilmunya hingga penulis berhasil menyelesaikan studinya.
8. Indung Wijayanto, S.H., M.H. dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. yang telah bersedia memberikan waktu dan masukan ilmunya terhadap penulis.
10. Orang-orang terkasih dalam hidup penulis: Orang tua tercinta Ayahanda Parno dan Ibunda Ngatini yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan hidup penulis. Serta kakaku Irnawati dan adikku tersayang Dimas Anafiq Septiawan yang juga selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh staf dan segenap orang di LAPAS Kedungpane Semarang yang telah memberikan data dan masukan terhadap penulis
12. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas semua ilmu yang Bapak/Ibu dosen berikan selama ini, semoga ilmu itu dapat menjadi batu loncatan untuk menuju kesuksesan bagi penulis.
13. Sahabatku Kunta Anjana, Aldy Sam Rizky, Wahyu Adi Widagdo, Budianto, Rochman Susetyo Utomo, Azam Zaini Mukhtar, Randa Ananda Lakenda dan Sultan Fauzan Hanif yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.



14. Teman-temanku di Universitas Negeri Semarang terkhususnya teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkenan memberikan segala bantuannya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 19 Juli 2018

Penulis

## ABSTRAK

Nugroho, Susilo, 2018, *Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial di Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1 Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. Pembimbing 2 Indung Wijayanto, S.H., M.H.

**Kata Kunci :** Urgensi Pembaharuan, prospek pidana kerja sosial.

Banyaknya kritik dan ketidakpuasan terhadap pidana penjara yang dirasa sudah tidak tepat lagi diterapkan di Indonesia karena berbagai efek negatifnya mendesak pemerintah untuk mencari segera mencari sanksi alternatif pengganti pidana penjara sehingga efek negatif dari pidana penjara dapat dikurangi. Permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu : 1) Bagaimana urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara di Indonesia ? 2) Bagaimana prospek penerapan pidana kerja sosial di Indonesia ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pidana kerja sosial di Indonesia dan mengetahui dan menggambarkan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Banyaknya kritik dan ketidakpuasan terhadap pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek mendesak pidana kerja sosial untuk diterapkan sebagai pengganti pidana penjara. 2) Pidana kerja sosial dirasa sesuai dengan tujuan pemidanaan dan ide pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Simpulannya sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan, pidana kerja sosial dirasa penting untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya kritik dan ketidakpuasan terhadap pidana penjara yang dirasa sudah tidak tepat lagi diterapkan karena berbagai efek negatifnya. Dengan dirumuskannya pidana kerja sosial dalam RKUHP Nasional diharapkan mampu mengatasi berbagai efek negatif yang ditimbulkan dari banyaknya penerapan sanksi pidana penjara.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9

2.1	Penelitian Terdahulu.....	9
2.2	Landasan Konseptual.....	11
2.2.1	Aliran Hukum Pidana.....	11
2.2.1.1	Aliran Klasik.....	11
2.2.1.2	Aliran Modern.....	13
2.2.1.3	Aliran Neo-Klasik.....	15
2.2.2	Pengertian Pidana.....	16
2.2.3	Teori Pidana.....	18
2.2.3.1	Teori Absolut atau Teori Pembalasan.....	18
2.2.3.2	Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	19
2.2.3.3	Teori Gabungan.....	20
2.2.4	Tujuan Pidana.....	21
2.2.5	Pidana Kerja Sosial.....	23
2.2.6	Prinsip Individualisasi Pidana.....	26
2.2.7	Kebijakan Kriminal.....	29
2.3	Kerangka Berfikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>33</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	33
3.2	Jenis Penelitian.....	33
3.3	Data dan Sumber Data.....	34
3.4	Teknik Pengambilan Data.....	36
3.5	Analisis Data.....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Urgensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara di Indonesia .....	40
4.1.1 Sejarah Pemberlakuan Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia .....	40
4.1.2 Ketidakpuasan Terhadap Pidana Perampasan Kemerdekaan .....	46
4.1.2.1 Kritik Terhadap Pidana Perampasan Kemerdekaan .....	48
4.1.2.2 Stigmatisasi dan Prisonisasi .....	53
4.1.2.3 Pidana Perampasan Kemerdekaan Dianggap Sudah Tidak Sesuai Diterapkan di Indonesia .....	56
4.2 Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial di Indonesia .....	68
4.2.1 Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Perampasan Kemerdekaan .....	68
4.2.2 Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan .....	77
4.2.3 Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Ide Pemasyarakatan .....	83
4.2.3.1 Ide Pemasyarakatan .....	84
4.2.3.2 Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Ide Pemasyarakatan .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1 Simpulan .....	91
5.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
2. Riwayat Bimbingan Sitedi
3. Dokumentasi



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum ada pada setiap masyarakat di muka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.

Kehadiran hukum bertujuan untuk mengatur keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum haruslah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Segala fenomena yang baru berkembang dalam masyarakat ikut memengaruhi hukum yang telah ada sebelumnya sehingga mengharuskan tiap otoritas negara membuat pembaharuan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma. Kata pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) sering juga disebut hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan ciri khas yang dimiliki ialah sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana bersifat memaksa dan berupa penderitaan atau nestapa kepada pelaku atas akibat perbuatan yang telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini lah yang menyebabkan hukum pidana memiliki ciri lain dengan jenis hukum-hukum yang lainnya.

Dewasa ini pengaturan hukum pidana dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia yang notabnya sudah sangat berkembang, bahkan untuk sanksi pidana yang ada pun hingga saat ini belum bisa mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan. Salah satu yang perlu untuk direvisi adalah dari segi sanksi pidana. Menjadi suatu hal penting dikarenakan sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang wajib diterima oleh setiap terpidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan melanggar hukumnya. Selain itu tujuan adanya sanksi diharapkan pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan itu lagi dan masyarakat pun menjadi tahu akibatnya apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan



hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

Hukum pidana saat ini dalam menerapkan suatu pemidanaan terhadap pelaku kejahatan masih berorientasi kepada suatu “pembalasan”. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku. Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP ada 2 macam, yaitu :

1. Pidana pokok yang terdiri atas:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana Denda.

2. Pidana tambahan yang terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Sampai saat ini jenis sanksi pidana penjara merupakan andalan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, baik perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dalam waktu tertentu sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Dalam KUHP mayoritas tindak pidana

diancam dengan pidana penjara. Selain itu, hakim tidak ada pilihan atau alternatif lain karena aturan berkata demikian. Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan diberikan pemidanaan dan serta merta harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 jumlah narapidana seluruh Indonesia meningkat sebesar 26,75% (39.250 orang) (Sistem Database Pemasyarakatan, 2016). Semakin meningkatnya jumlah narapidana setiap tahunnya menunjukkan bahwa sistem pidana penjara belum memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan. Peningkatan jumlah narapidana setiap tahun dan terbatasnya daya tampung Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mengakibatkan terjadinya *over capacity*. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni lapas perkanwil di Indonesia pada Bulan Maret Tahun 2016 menunjukkan bahwa 25 lapas kanwil di Indonesia mengalami kondisi *over capacity* (Sistem Database Pemasyarakatan, 2016).

Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis” karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”, sehingga banyak sekali kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Pidana penjara akan memberikan efek negatif berupa *dehumanisasi* dimana terpidana mendapat proses pengasingan dari masyarakat selama

kehilangan kemerdekaan bergerak. Oleh karena itu terpidana membutuhkan proses adaptasi sosial yang rumit atau sosialisasi dengan masyarakat untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selain itu adanya stigma negatif bagi narapidana menyebabkan narapidana tidak bisa melanjutkan kehidupannya secara produktif dalam masyarakat.

Banyak kritikan dari para ahli hukum mengenai hukum pidana jangka pendek. Hukuman jangka pendek terhadap pelaku kejahatan dirasa kurang pas diterapkan lagi di Indonesia pada saat ini jika dilihat dari semakin meningkatnya jumlah narapidana di LAPAS. LAPAS justru dijadikan sebagai tempat belajar pelaku dari kejahatan ringan menjadi berat. Stigmatisasi akan melekat pada seorang yang telah menjadi seorang narapidana, hal itu akan membuat pelaku dihantui rasa bersalah terus menerus sehingga dapat mengakibatkan pelaku tidak segan lagi jika harus melakukan tindak pidana lagi.

Dari kritikan terhadap pidana penjara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua kejahatan harus diganjar dengan pidana penjara, terutama kejahatan dengan hukuman pidana penjara jangka pendek karena banyak kelemahan yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan suatu pembaharuan hukum pidana yang mengatur tentang jenis sanksi pidana untuk mencari sebuah alternatif dari pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dan memberikan perlindungan kepada individu maupun perlindungan kepada masyarakat tanpa menghilangkan esensi hukum pidana itu sendiri.

Dewasa ini baik di Indonesia maupun di dunia internasional muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, di Indonesia sendiri sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana juga meliputi jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 66 RUU KUHP Tahun 2015 yang membagi jenis pidana pokok menjadi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Dalam RUU KUHP tersebut hakim tidak harus menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya kurang dari 6 (enam) bulan karena sudah pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan.

Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan dapat diharapkan dapat menjadi jenis alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmanisasi, dehumanisasi, dan dampak lain yang timbul akibat pidana perampasan kemerdekaan dapat dihindari. Oleh karena itu pidana kerja sosial sangat cocok untuk dijadikan

sebagai alternatif pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek dalam pembaharuan pidana di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan hukum ini penulis mengangkat judul “**Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial di Indonesia**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pidana penjara sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
2. Hukum saat ini belum mengatur mengenai alternatif pengganti pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek.
3. Efek negatif stigmatisasi dan dehumanisasi melekat pada terpidana dan membuatnya sulit diterima kembali di lingkungan masyarakat.
4. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sudah melebihi kapasitas yang seharusnya (*over capacity*).
5. Perampasan kemerdekaan jangka pendek semakin tidak disukai baik pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis, maupun pertimbangan ekonomis maka perlu untuk mencari alternatifnya.
6. Pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara di Indonesia perlu mendapat perhatian serius.

7. Urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek
8. Prospek penerapan hukum pidana kerja sosial di Indonesia

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dan tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek.
2. Prospek penerapan hukum pidana kerja sosial di Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara di Indonesia?
2. Bagaimana prospek penerapan pidana kerja sosial di Indonesia ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas tujuan penelitian ini yaitu:

1. mengetahui dan menganalisis urgensi pidana kerja sosial di Indonesia.
2. mengetahui dan menggambarkan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. menambah informasi mengenai urgensi pidana kerja sosial di Indonesia.
2. melengkapi penelitian mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

**a. Skripsi Eva Norita, Pidana Kerja Sosial dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, 2009 Universitas Sumatera Utara**

Banyak usaha dalam pembaharuan dan perbaikan atas peraturan pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, namun pada kenyataannya tetap saja keburukan-keburukan pidana perampasan kemerdekaan menyadari dalam praktek penghapusan menyeluruh terhadap pidana perampasan kemerdekaan tidaklah mungkin, pemecahan yang hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah pengananya.

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan, Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial harus adanya persetujuan terdakwa pidana ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as penalty*) Pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal bersifat komersil dan riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta



kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana.

Skripsi ini dan skripsi yang penulis susun memiliki kesamaan yaitu mengenai kebijakan pidana kerja sosial. Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan penulis ialah dalam skripsi ini masih mengkaji pidana kerja sosial secara luas sedangkan penulis mengkaji mengenai urgensi dan bagaimana prospek dari kebijakan pidana kerja sosial jika diterapkan di Indonesia dimasa yang akan datang dengan membandingkan tujuan pemidanaan dan ide pemasyarakatan pada saat ini.

**b. Jurnal Gatot Sugiharto, Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, 2016**

Pidana kerja sosial dimasukkan sebagai salah satu pidana pokok, konsekuensi dari penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, maka jenis pidana ini bersifat imperatif dan tidak boleh ada penjatuhan dengan dua jenis pidana pokok secara bersamaan karena jenis pidana ini harus menjadi pilihan di antara jenis pidana pokok yang lain dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku. Jika pidana kerja sosial ini diharapkan dapat berfungsi maksimal sesuai dengan teori retributif, maka menurut hemat penulis jenis pidana ini tidak ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok tapi ditempatkan sebagai salah satu pidana tambahan, kerana penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan ini akan dapat

dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Misalnya, selain terpidana dijatuhi pidana penjara, maka dia juga dijatuhi pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan. Jika pidana kerja sosial ditempatkan pada salah satu jenis pidana tambahan maka hakim memiliki kesempatan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai pidana yang melengkapi pidana pokok yang sudah dijatuhkan.

Jurnal ini dan skripsi yang sedang penulis susun memiliki kesamaan yaitu mengkaji mengenai pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan di Indonesia, akan tetapi dalam jurnal ini cenderung menjelaskan mengenai gambaran penerapan pidana kerja sosial secara umum dan saran bahwa pidana kerja sosial tidak dijadikan sebagai pidana pokok melainkan jenis pidana tambahan.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Aliran Hukum Pidana**

Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat, bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum. “Secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik, aliran Modern dan aliran Neo-Klasik atau gabungan” (Muladi dan Nawawi Arief, 1998:67).

### 2.2.1.1 Aliran Klasik

Dalam hal pembedaan pada permulaannya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menentukan jenis pidana dan ukuran pembedaan sebagaimana dikutip (Muladi dan Nawawi Arief,1992:25-26).

pada awal timbulnya aliran klasik terdapat suatu sistem yaitu “*the definite sentence*” yang sangat kaku yang dapat diperhatikan di dalam Code Perancis 1791. Code Perancis 1791 ini tidak membolehkan individualisasi dalam penerapan pidana. Pidana yang ditetapkan oleh UU tidak mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku kejahatannya maupun keadaannya yang terdahulu yang menyebabkan perbuatan itu dilakukan. Sebagai bentuk kebijakan untuk mengatasi pembedaan tak terkendali itu, maka Code Perancis 1791 itu berusaha mengatasi melalui penerapan pidana secara mekanis. Aliran ini juga bertujuan semata-mata untuk pembalasan dan menitik beratkan pada perbuatan yang telah dilakukan harus pula dirasakan oleh pelaku itu sendiri.

Adapun beberapa sarjana yang menganut aliran klasik adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

Menurut Muladi dan Nawawi Arief (1992:26-27), aliran klasik berpijak pada tiga tiang yaitu :

- a) Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada tuntutan tanpa undang-undang.
- b) Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang ahnya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c) Asas Pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Muladi dan Nawawi Arief (1992:61-62) berpendapat aliran klasik memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) *Legal definition of crime*  
Hal ini merupakan penggambaran daripada jenis-jenis perilaku yang kemudian dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai tindak pidana.
- b) *Let the punishment fit the crime*  
Hal ini sering disebut sebagai kontribusi utama opera sarjana yang menganut aliran ini. Yakni Casare Beccaria yang pada tahun 1794 menulis sebuah karya yang terkenal *Del Delitti Delle Pene* (On Crime and Punishment).
- c) *Doctrine of free wil*  
Doktrin ini meragukan bahwa landasan perilaku manusia bersifat purposip. Melainkan landasan perilaku manusia itu adalah yang disebut hedonism. Dimana manusia bebas melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesenangan bagi mereka dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang dapat menyusahkan mereka.
- d) *Death penalty for some offenses*  
Hal ini mengenai tindak pidana mati untuk beberapa tindak pidana. Hal ini tidak bersifat mutlak, karena Beccaria sendiri sebagai pelopor aliran ini menolak pidana mati ini karena adanya beberapa alasan.
- e) *Anecddotal methode-no empirical research*  
Hal ini sejalan dengan panangan hedonistik. Sehingga hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interpretasi hakim

### 2.2.1.2 Aliran Modern

Aliran hukum pidana modern ini menganggap bahwa suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak boleh hanya dilihat secara abstrak dan yuridis, namun harus pula dilihat secara kognitif bahwa kenyataannya perbuatan itu sangat dipengaruhi watak kepribadian seseorang itu sendiri baik dilihat dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu, seperti faktor biologis maupun faktor lingkungan dimana seseorang itu berada. Aliran

modern ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini lebih bertujuan kepada pembinaan pelaku itu. Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku. Bentuk pertanggung jawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk melindungi masyarakat dan bersifat relative. Aliran ini lebih mengedepankan orientasi kepada masa depan dari sifat-sifat pelaku. “Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pelaku agar kemudian hari dapat diterima kembali di dalam masyarakat” (Muladi dan Nawawi Arief, 1992:32-39).

Aliran ini tumbuh pada abad XIX. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki (Setiady, 2010: 36). Tokoh dalam aliran modern adalah Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo dan Van Hamel.

Menurut Muladi dan Nawawi Arief (1992:63-65). Ciri-ciri daripada aliran modern ini yaitu :

- a) *Rejected legal definition of crime and substituted natural crime*  
 “Natural” dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak konvensional, sesuatu yang ada di dalam masyarakat, bebas daripada keadaan-keadaan dan urgensi-urgensi daripada masa tertentu atau pandangan-pandangan tertentu dari pembuat undang-undang. Jadi “natural crime” dalam hal ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.

b) *Let the punishment fit the criminal*

Menurut Cesare Lambroso (1835-1909) salah satu pelopor aliran ini, sepanjang pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.

c) *Doctrine of determinism*

Doktrin ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Bukan pelau tindak pidana yang hendak perbuat pidana, tetapi situasilah yang mendorongnya demikian. Situasi dalam hal ini mencakup personal dan moral, sedangkan lingkungan hidup tersebut di atas menjadikannya sebagai mata rantai sebab akibat, eksternal dan internal yang menentukan dia sebagai penjahat. Oleh Enrico Ferri (1856-1929) salah seorang pelopor aliran modern yang lain, hal ini disebut sebagai *law of criminal situation*.

d) *Aborting of the death penalty*

Menurut Vernon Fox hal ini juga tidak terlalu mutlak. Hal ini terbukti dari usul Raffaele Garofalo (1852-1934) yang juga seorang pelopor aliran modern, untuk mempertahankan pidana mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat.

e) *Empirical research: use of the inductive method.*

Menurut Stephen Schafer, kelahiran aliran positif pada akhir abad 18 melambangkan bahwa "the era of faith" telah lalu dan "scientific age" telah dimulai. scientific age ini didasarkan atas pertemuan-pertemuan ilmiah, baik ilmu-ilmu alam sebagai landasan filsafat individualisasi serta pembinaan narapidana secara ilmiah.

f) *Indeterminate sentence*

Pidana yang tidak ditentukan secara pasti ini sesuai dengan pandangan Lambroso yang menyatakan bahwa "*different criminal have different needs*". Dalam hal ini keputusan tentang pidana diserahkan kepada pengadilan. Undang-undang dalam hal ini hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum yang diperankan oleh undang-undang. Pada tahun-tahun setelah perang dunia II, aliran modern ini berkembang menjadi aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (sosial defence) yang memusatkan tujuannya pada pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku tindak pidana.

### 2.2.1.3 Aliran Neo-Klasik

Aliran ini pada mulanya merupakan hasil reaksi daripada hasil pidana daripada aliran klasik yang dimana menurut penganut aliran neo-klasik terlalu berat dan telah merusak semangat kemanusiaan. Aliran ini berkembang sekitar pada abad 19 yang memiliki basis yang sama seperti aliran klasik yaitu “kebebasan kehendak”.

Hal ini semata-mata dimaksudkan agar beberapa pidana dalam kebijakan pengadilan dapat dirumuskan secara minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan. Aliran ini juga bertujuan untuk mengantisipasi banyaknya kebijakan pengadilan yang didasarkan pada keadaan objektif.

Karakteristik aliran Neo-Klasik menurut Muladi dan Nawawi Arief (1992:56), yaitu :

- a) Modifikasi dari “doctrine of free will” yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan jiwa atau keadaan-keadaan lain.
- b) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik lingkungan maupun mental.
- c) Modifikasi dari doktrin pertanggung jawab pidana guna menerapkan peringanan pidana dengan pertanggung jawaban sebagian, didalam hal-hal yang khusus misalnya gila, dibawah umur dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.
- d) Diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggung jawaban.

### 2.2.2 Pengertian Pidanaan

Banyak orang awam yang menyamakan pengertian pidana dengan pidanaan, akan tetapi kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut (Muladi dan Nawawi Arief,1992:4) :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sedangkan pidanaan menurut Muladi dan Nawawi Arief yaitu “menetapkan jenis hukuman terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini dapat dikatakan pola penjatuhan pidana oleh hakim” (Muladi dan Nawawi Arief,1992:36).

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip (Sudarto,1986:17) menyatakan pada hakekatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu untuk dapat mempertahankan dengan pencegahan kejahatan.
2. Segi pembalasan, yaitu hukum pidana merupakan sekaligus merupakan pola penentuan hukuman, merupakan koreksi dari dan reaksi atas suatu yang bersifat tindakan hukum.

Selanjutnya menurut Sahetapy sebagaimana dikutip (Sudarto,1986:20) “pidanaan bertujuan pembalasan. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan



tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi”. Sedangkan menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip (Sudarto,1986:21) menyatakan yang pertama-tama yang patut diperhatikan dalam pemberian pidana yaitu “bagaimana cara agar hukuman badaniyah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan perdamaian dalam kehidupan manusia”.

Pemidanaan mempunyai arti yang sama dengan menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana oleh negara yang berwujud sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana, yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.

Pada saat ini wujud-wujud penjatuhan pidana yang diberikan oleh negara bagi si pembuat tindak pidana dimuat dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Negara dalam menjatuhkan hukuman terhadap si pembuat delik tidak memiliki kehendak bebas, karena harus sesuai dengan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP. Negara harus sesuai memberi perlindungan dan rasa aman bagi warganya dengan menjamin hak asasi setiap warga negara terutama yang

berkaitan dengan kesamaan hak di depan hukum sesuai dengan fungsi negara sebagai pengayom masyarakat.

### **2.2.3 Teori Pidana**

Mengenai teori pidana, pada umumnya teori pidana dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori menggabungkan (*vereningings theorien*).

#### **2.2.3.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai Peccatum est*) (Muladi dan Nawawi Arief,1984:10). Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. “Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan” (Merpaung,2009:22).

Teori pembalasan menyatakan bahwa “pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan” (Andi Hamzah ,1993:26).

### 2.2.3.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji (1995:157) bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstanemaatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. “Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)” (Muladi dan Nawawi Arief, 1984:16).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana

yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

### 2.2.3.3 Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu (Koeswadji, 1995:11-12) :

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini. Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pembedaan bersifat plural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran

*integrative*. Seperti yang di kemukakan oleh Muladi dan Nawawi Arief bahwa:

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan (Muladi dan Nawawi Arief, 1998 : 18).

#### 2.2.4 Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieen*). Seperti yang di kemukakan Muladi bahwa :

Teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana (Muladi, 1985:49).

Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Nawawi Arief. 1984:22) mengemukakan bahwa “pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat”.

Menurut (Muladi, 1985:53) pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbangan/pengimbangan (Muladi, 1985:61).

Dalam Pasal 55 Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015 dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk:
  - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna:

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

### 2.2.5 Pidana Kerja Sosial

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. “Secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan” (Tongat,2001:7).

Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*). Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi, yaitu: (Muladi, 1995:139).

1. Pidana kerja sosial sebagai pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek  
 Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Sekalipun dengan cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat kecenderungan internasional yang terjadi adalah sama yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

2. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar

Pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar pidana dendanya. Jadi apabila ada seseorang terdakwa oleh hakim dijatuhi hukuman denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda terpidana harus menjalani pidana pengganti. Dalam pelaksanaannya, pidana penjara pengganti (denda) inilah yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

3. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi

Di beberapa negara Eropa pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat ditetapkannya grasi. Negara Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat, bahwa terpidana harus melakukan pidana kerja sosial.

Syarat yang memungkinkan untuk penjatuhan pidana kerja sosial menurut (Muladi, 1995:141) antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a) Yang berkaitan dengan tindak pidana  
Secara umum di negara Eropa mempersyaratkan bahwa pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. Persyaratan yang mungkin ditetapkan dalam penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan *criminal record* dari pelaku.
- b) Jumlah jam pidana kerja sosial  
Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial yang disetiap negara bervariasi.
- c) Persetujuan terpidana  
Penerapan pidana kerja sosial yang berlaku diberbagai negara memiliki penegasan bahwa pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana. Persetujuan terpidana ini dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (*force labour*). Dan agar hakim dapat menjamin, bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.
- d) Isi pidana kerja sosial  
Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial dipengadilan hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi.



Sementara pelaksanaannya secara teknis yang berkaitan dengan tempat dimana pidana kerja sosial harus dijalani, berapa jam pidana kerja sosial harus dijalankan setiap harinya dan sebagainya dilakukan oleh *probation service*.

e) Kegagalan menjalani pidana kerja sosial

Seorang terpidana yang gagal menjalani pidana kerja sosial, kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi terpidana, yang dapat berupa:

- 1) Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana yang mandiri maka akibat kegagalan terpidan menjalani pidana kerja sosial dapat berupa dijatuhi denda sampai batas tertentu, mengulangi lagi pelaksanaan pidana kerja sosial atau dikenakan pidana alternatif yang lain.
- 2) Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam kaitannya dengan pidana bersyarat (*suspended sentence*), maka kegagalan terpidana menjalani pidana kerja sosial dapat mengakibatkan diterapkannya pidana penjara yang ditunda. Akibat kegagalan tersebut terpidana juga dapat diharuskan untuk mengulangi pidana kerja sosial itu.

Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapan berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang bersifat rehabilitas kepada narapidana atau pendidikan kembali.

Bertolak dari falsafah pembinaan pidana kerja sosial diharapkan menjadi alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. “Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan dampak negatif yang lain dapat dihindari” (Purwandianto, 2015:158).

Demikian terpidana tetap mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang

“utuh” tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses pembinaan lebih lanjut.

### 2.2.6 Prinsip Individualisasi Pidana

Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Dalam pasal 6 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasar Pasal 6 tersebut, dikatakan bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat/pelaku. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana, maka harus melihat hubungannya dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, ada tiga pendapat menurut Widiastuti (2010:43) yaitu :

1. Indeterminis. Pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan hal ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga juga tidak ada pemidanaan;
2. Determinis. Berpendapat bahwa pada dasarnya manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif yaitu perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar manusia yang mengaktifkan watak tersebut. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dipersalahkan, karena ia tidak mempunyai kehendak bebas.

Walaupun tidak mempunyai kehendak bebas, hal ini tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini karena justru dengan tidak adanya kebebasan kehendak, maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan sanksi pidana dalam arti penderitaan.

3. Golongan ini berpendapat bahwa ada atau tidaknya kebebasan kehendak manusia untuk hukum pidana tidak menjadi soal, karena kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada atau tidaknya kehendak bebas.

Kesalahan terdiri atas beberapa unsur yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku. Hal ini berarti keadaan jiwa pelaku harus normal.;
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya, maka harus dinyatakan terlebih dulu bahwa perbuatan si pelaku/pembuat bersifat melawan hukum. Beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam (Widiastuti, 2010:46) adalah :

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal). Orang yang bersalah melakukan tindak pidanalh yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahanlah yang dapat dipidana. Kesalahan tersebut baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat

ringannya pidana) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penerapan Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam Rancangan KUHP juga terlihat dalam Pasal 56 Konsep/Rancangan KUHP 2008, yang memberi pedoman kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman pemidanaan yaitu :

1. kesalahan pembuat tindak pidana;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. sikap batin pembuat tindak pidana;
4. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan tindak pidana;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya korban;
10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan ayat 2 berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Rancangan KUHP Tahun 2015 dijelaskan bahwa ketentuan dalam ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56

ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan perumusan pedoman pemidanaan dalam Rancangan KUHP tersebut, berarti pembuat undang-undang telah memberikan kebebasan kepada hakim sebagai perwujudan dari penerapan prinsip individualisasi pidana, baik dalam menentukan jenis pidana, ukuran (berat ringannya) dan cara pelaksanaan pidana.

### **2.2.7 Kebijakan Kriminal**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *policy* atau bahasa Belanda *politiek*. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. “Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*” (Nawawi Arief, 2008:26). Berbicara mengenai politik hukum pidana secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum, oleh karena itu sangat penting untuk membicarakan tentang politik hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip (Masyhar, 2008:68) “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*)”. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu (dalam Nawawi arief,2008:3) :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

“Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan” (Nawawi Arief,2008:3).

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum, oleh karena itu menurut Sudarto Politik Hukum adalah (Nawawi Arief, 2008:26) :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan.


Berdasarkan pendapat Nawawi Arief (2008:28) “usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian politik kriminal”. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Politik kriminal yang menggunakan politik hukum pidana maka ia harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. “Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana kenyataan“ (Nawawi Arief,1996:29).

Sudarto (1983:90) mengingatkan “pengaruh hukum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui adanya sanksi (pidana) itu dan intentitasnya tidak sama untuk semua tindak pidana”. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela.

Keterkaitan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan kriminal ini perlu dipahami oleh pembaharuan hukum pidana yang didalamnya memuat upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sanksi pidana haruslah merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu (Rukmi, 2008:78).

## 2.3 Kerangka Berfikir





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pidana kerja sosial dirasa penting untuk ditetapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan banyak kritik dan ketidakpuasan terhadap pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek terutama bila dikaitkan dengan efek negatif dari pidana penjara. Dalam Konsep KUHP Nasional telah mengatur pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Atas beberapa pertimbangan dan atas persetujuan dari pelaku hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial dianggap dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh pidana penjara jangka pendek.
- b. Pidana kerja sosial yang diatur di dalam Pasal 88 RKUHP Tahun 2015 dianggap telah memenuhi tujuan pemidanaan. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang sifatnya rehabilitasi kepada narapidana atau pendidikan kembali, jadi ketika sudah kembali kepada masyarakat narapidana sudah mempunyai bekal dan mengurangi adanya stigma negatif oleh masyarakat. Pidana kerja sosial dapat menghindari dehumanisasi yang selalu menjadi efek dari perampasan kemerdekaan. Pidana kerja sosial dilihat dari ide pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disara sudah sesuai

yang pada dasarnya pemasyarakatan bertujuan untuk pembinaan pelaku tindak pidana menjadikan seorang yang lebih baik, dapat diterima lagi di masyarakat, perlakuan terhadap narapidana yang lebih manusiawi, dan memberikan rasa jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

## 5.2 Saran

- a. Setiap sanksi pidana mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing maka dipilihlah sanksi pidana yang mempunyai kekurangan yang paling sedikit, hakim seyogyanya jeli dalam memilih penjatuhan sanksi pidana dengan mempertimbangkan beberapa hal dan berat ringannya sanksi pidana harus disesuaikan dengan perbuatan dan kondisi pelaku, pidana penjara yang selama ini menjadi idola mendapatkan banyak kritik dan kurang disukai untuk diterapkan di Indonesia. Dalam Konsep KUHP Nasional telah merumuskan alternatif pidana penjara jangka pendek dan dirasa dapat mengurangi efek negatif dari penerapan hukum pidana penjara jangka pendek akan tetapi sampai saat ini masih belum diterapkan. Diharapkan untuk masa mendatang Konsep itu bisa diterapkan menjadi KUHP Nasional.
- b. Formulasi pidana kerja sosial untuk masa yang akan datang kiranya dapat disertai dengan peraturan pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif, karena formulasi yang ada konsep KUHP masih bersifat umum sehingga masih memerlukan petunjuk teknis pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Kebijakan Legislatif Dalam menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Prenada Media Groub
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Pradnya.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa*. Bandung : Eresco
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Koeswadji, Herman Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatahan Sosial*. Semarang : UNNES PRESS
- Merpaung, Laden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakaya.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Alumni.
- Ohoitumur, Yong. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru
- Setiady, Tholib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2001. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Zaidan Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Jurnal**

- Artadi, Ibnu. 2006. “Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Pidana Yang Humanis”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 24 Nomor 4 Halaman 379.

- Bahiej, Ahmad. 2004. "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia". *SOSIO-RELIGIA* Volume 3 Nomor 4 Halaman 16-18.
- Deliani. 2007. "Implementasi Ide Individualisasi Pidana dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 25 Nomor 2 Halaman 109.
- Hutabarat, Rugun Romaida. 2017. "Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*. Volume 1 Nomor 1 Halaman 47.
- Rukmi, Shinta. 2008. "Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia". *WACANA HUKUM* Volume VII Nomor 1 Halaman 78.
- Sugiharto, Gatot. 2016. "Relevansi Kebijakan Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum NOVELTY* Volume 7 Nomor 1 Halaman 92-94.
- Suwarno. 2007. "Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan". *JURNAL EQUALITY* Volume 12 Nomor 2 Halaman 193.
- Taufan, Purwadiyanto. 2015. "Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif di Indonesia". *Lex Administratum* Volume 3 Nomor 8 Halaman 158.
- Lieonard Juniar Utomo, Widodo Tresno Novianto dan Hartiwiningsih. 2016. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Penal Reform) di Indonesia". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume IV Nomor 2 Halaman 46.
- Widiastuti, Tri Wahyu. 2007. "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia". *WACANA HUKUM* Volume 9 Nomor 2 Halaman 43-47.

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### **Jurnal Internasional**

- Anita Abdul Rahim, Tengku Noor Azizah Tengku Zainudin dan Mohammad Afid Taqiudin Roslan. 2013. "The Extent of the Application of Community Service Order as an Alternative Punishment in Malaysia". *Mediterranean Journal of Social Sciences* Volume 4 Nomor 10 Halaman 155.

- Anita Abdul Rahim, Tengku Noor Azizah Tengku Zainu, Mohd Al Adib Samuri dan Adibah Abdul Rahim. 2013. "Community Service as an Alternative Punishment: The Extent of its Application on the Categories of Crime and Offender in Malaysia". *International Journal of Education and Research* Volume 1 Nomor 7 Halaman 6.
- Guilfoyle, Eoin. 2017. "What Exactly is a Community Service Order in Ireland". *IRISH PROBATION JOURNAL* Volume 14 Halaman 189.
- Kate O'Hara dan Mary Rogan. 2015. "Examining the Use of Community Service Orders as Alternatives to Short Prison Sentences in Ireland". *IRISH PROBATION JOURNAL* Volume 12 Halaman 27.
- Morazla Abdul Wahab, Mohd Al Adib Samuri, Zuliza Mohd Kusrin dan Anita Abdul Rahim. 2014. "Legal Issues in Implementing the Community Service Orders for Child Offenders in Malaysia". *Asian Social Science* Volume 10 Nomor 4 Halaman 97.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

### **Internet**

- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> (diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2017, pukul 22.16 WIB)
- <https://maulanarjuna.wordpress.com/2016/02/21/pidana-kerja-sosial/> (diakses pada hari Rabu, 15 Maret 2017, pukul 21.03 WIB)